



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. LMU Adisucipto No. 2 Telp. (0298) 324979 Fax 324844

SALATIGA

Salatiga, 2 Mei 2007

Nomor
Lamp.
Hal

: 421.1/1262

:
: Persetujuan Pendirian
Taman Kanak-Kanak

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Penyelenggara
TK Apple Kids
di

SALATIGA

Memperhatikan :

1. Surat Pengajuan Ijin Operasional TK Apple Kids dari Ketua Yayasan Penyelenggara TK Apple Kids Nomor 1/SK/50505
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sidorejo Nomor 421.1/021/2007
3. Rekomendasi Camat Sidorejo Nomor 000/077/II/07

Dengan ini diberitahukan bahwa :

4. Menyetujui pendirian Taman Kanak-Kanak yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama sekolah : TK Apple Kids
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Jl. Dr. Sumadi 11 Rt 01 RW 05
 - 1.2.3. Kecamatan : Sidorejo
 - 1.2.3. Kota : Salatiga
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Penyelenggara TK Apple Kids.
- 1.4 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jl. Dr. Sumardi 11 RT 01 RW 05 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga
5. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A dan B untuk TK yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2007/2008.
6. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Salatiga



Dra. Hj. Endang DW, M.Pd
NIP 181.405.773

Tembusan

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng
3. Walikota Salatiga
4. Ka Cab. Dinas Pendidikan Kec. Sidorejo
5. Camat Sidorejo
6. Kepala TK Apple Kids Kota Salatiga



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. LMU Adisucipto No. 2 Telp. (0298) 324979 Fax. 324844
SALATIGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SALATIGA
NOMOR : 421.1 / 1263
TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK APPLE KIDS
KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Membaca : 1. Surat Pengajuan Ijin Operasional dari Yayasan Penyelenggara TK Apple Kids Nomor 1/SK/50505
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Nomor : 421.1 / 1262 tanggal 2 Mei 2007 perihal Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak;
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sidorejo Nomor 421.1/021/2007;
4. Rekomendasi Camat Sidorejo Nomor 000/077/II/07;
- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan/mendirikan TK Apple Kids;
b. bahwa setelah dilakukan penelitian baik secara administrasi maupun peninjauan di lapangan, maka Yayasan Penyelenggara TK Apple Kids telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Penyelenggara TK Apple Kids
Alamat : Jl. Dr. Sumadi 11 Rt 01 RW 05
Kota Salatiga
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama : TK Apple Kids
Alamat : Jl. Dr. Sumadi 11 Rt 01 RW 05
Kota Salatiga

KEDUA

- : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Persekolahan;
c. Melaksanakan Kalender Pendidikan dan Jadwal Jam Efektif Belajar di Taman Kanak-Kanak serta menggunakan Kurikulum/Program Kegiatan Belajar yang berlaku secara Nasional;
c. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di Taman Kanak-Kanak sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
d. Melaksanakan administrasi pendidikan secara tertib dan teratur serta mengirimkan laporan ke Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sidorejo, Dinas Pendidikan Kota Salatiga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

KETIGA

- : Dalam pelaksanaan pembangunan agar berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan memenuhi perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, dan apabila dilanggar maka akan mengakibatkan ijin pendirian batal demi hukum.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 3 Mei 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SALATIGA



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pdan K Prop. Jateng
2. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jateng
3. Walikota Salatiga
4. Ka. Cab. Dinas Pendidikan Kec. Sidorejo
5. Camat Sidorejo
6. Kepala TK Apple Kids